



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.2850/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG PUA SELUAS ± 27
(DUA PULUH TUJUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI
DI DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 141/072/SPK/2017 tanggal 28 September 2017, Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Pua mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 28 (dua puluh delapan) hektare di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara verifikasi teknis Nomor BA. 365/X-1/BPSKL-2/PSL.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017, terdapat pengurangan luas calon areal kerja seluas ± 0,2 (nol dan dua persepuluh) hektare karena penyesuaian bentang alam dan topografi sehingga calon areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang direkomendasikan menjadi seluas ± 27,8 (dua puluh tujuh dan delapan per sepuluh) hektare, di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi berada pada kawasan Hutan Produksi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Gunung Pua seluas ± 27 (dua puluh tujuh) hektare pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG PUA SELUAS ± 27 (DUA PULUH TUJUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Gunung Pua seluas ± 27 (dua puluh tujuh) hektare pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, untuk 34 (tiga puluh empat) Kepala Keluarga sebagaimana daftar anggota terlampir.
- KEDUA : Letak dan batas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan :
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diwariskan;
 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang dipindahtangankan;
 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
 7. Dilarang menanam sawit di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan;
 2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 4. Usaha Pemungutan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu;
- KELIMA : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat Perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal dengan tidak menggunakan alat berat;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;

6. mendapat...

6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha hutan kemasyarakatan dan rencana kerja tahunan; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Mei 2018

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Gubernur Provinsi Jambi;
14. Bupati Kerinci;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;
18. Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Pua Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



R. Agus Susumo, SH., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG PUA SELUAS ± 27 (DUA PULUH TUJUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.

NOMOR : SK.2850/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018
TANGGAL : 09 Mei 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG PUA
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

No	Nama	NIK	Alamat
1	Achmat Jumari	1501060101790002	Desa Suko Pangkat
2	Agustianto	1703112308810001	Desa Suko Pangkat
3	Alik Karyadi	1501062307820001	Desa Suko Pangkat
4	Arianto	1501063006840001	Desa Suko Pangkat
5	Arman	1501063107630001	Desa Suko Pangkat
6	Bambang Harianto	1505012005812001	Desa Suko Pangkat
7	Candra	1501060708750001	Desa Suko Pangkat
8	Elwis	1311040505780002	Desa Suko Pangkat
9	Endang	1501065206760003	Desa Suko Pangkat
10	Hermanto	1501061005820002	Desa Suko Pangkat
11	Husin	1501060301650001	Desa Suko Pangkat
12	Jamal	1501061007760002	Desa Suko Pangkat
13	Johardi	1501060608680002	Desa Suko Pangkat
14	Joko Rasmono	1501062808890001	Desa Suko Pangkat
15	Julmaidi	1501063007750001	Desa Suko Pangkat
16	Jumiem	1501066611520001	Desa Suko Pangkat
17	Untoro	1501061007600002	Desa Suko Pangkat
18	Lasiyem	1501065610540001	Desa Suko Pangkat
19	Marsito	1501062402570001	Desa Suko Pangkat
20	Mislam	1501061702530001	Desa Suko Pangkat
21	Munaidi	1501060103620001	Desa Suko Pangkat
22	Paijo	1501060803670001	Desa Suko Pangkat
23	Paiman	1501061111550001	Desa Suko Pangkat
24	Rebo	1501061009710002	Desa Suko Pangkat
25	Sariman	1501060107600026	Desa Suko Pangkat
26	Satam	1501060419710001	Desa Suko Pangkat
27	Selamat	1501060312640002	Desa Suko Pangkat
28	Sujiem	1501064807660002	Desa Suko Pangkat
29	Sukandi	1501060901530001	Desa Suko Pangkat
30	Suriyanto	1501061207770002	Desa Suko Pangkat
31	Umbuk	1501064102560001	Desa Suko Pangkat
32	Widodo	1501061208520002	Desa Suko Pangkat

33	Zulfahmi	1501061003710002	Desa Suko Pangkat
34	Ganepo	1501060808650001	Desa Suko Pangkat

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001